



**KEWENANGAN MK DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN POSITIF
LEGISLATOR TERHADAP PUTUSAN MK No. 90/PUU-XXI/2023**

TERHADAP PERKARA PERMOHONAN UJI MATERIIL

Pasal 169 Huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang PEMILU

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro Semarang

Oleh:

JEFTHA OSCARIO HARIANDI
NIM 11000117120070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN MK DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN POSITIF
LEGISLATOR TERHADAP PUTUSAN MK No. 90/PUU-XXI/2023**

TERHADAP PERKARA PERMOHONAN UJI MATERIIL

Pasal 169 Huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang PEMILU

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum


Oleh:

JEFTHA OSCARIO HARIANDI
NIM 11000117120070

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H
NIP. 195911161987031002

Pembimbing II



Indarja, S.H., M.H
NIP. 196203221987031003

HALAMAN PENGUJIAN

KEWENANGAN MK DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PUTUSAN MK No. 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERKARA PERMOHONAN UJI MATERIIL Pasal 169 Huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang PEMILU

Dipersiapkan dan Disusun
Oleh:


JEFTHA OSCARIO HARIANDI

NIM. 11000117120070

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024


Dewan Penguji

Ketua



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Anggota Penguji I



Indarja, S.H., M.H.
NIP. 196203221987031003

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum
NIP. 196208011987032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Dipenogoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum




Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Semarang, .3... Juni 2024



Jeftha Oscario Hariandi
NIM. 11000117120070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus”

(1 Thessalonians 5:16-18)

“Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit.”

(Jeremiah 17:7-8)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena karunia dan pernyataan-nya sehingga memudahkan saya menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada Kedua Orang Tua saya, beserta Abang dan Adik saya. Terima kasih sudah selalu memberika doa, dukungan secara moral maupun materiil, serta nasehat yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “KEWENANGAN MK DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERKARA PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 169 HURUF q UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU”. Penulisan hukum ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf apabila nantinya terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis etap membutuhkan dukungan, kritik, dan saran yang bersifat membangun.

Penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si selaku Retor Universitas Diponegoro beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Tata Negara Universitas Diponegoro.
5. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih sudah selalu membimbing dan memotivasi penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai.
6. Bapak Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih sudah selalu membimbing dan memotivasi penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai.
7. Ibu Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pengaji. Terima kasih telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta tambahan ilmunya dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kedua orang tua dan kedua saudara kandung saya. Terima kasih sudah selalu bekerja keras dan berkorban, tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.

10. Abang saya Boyco Alvan C Siringoringo, S.H., M.H. Terima kasih selalu memberikan semangat, masukkan dan doa selama penyusunan penulisan hukum ini.
11. Teman-teman kontrakan. Terima kasih sudah selalu ada dalam keadaan susah maupun senang selama proses perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.
12. Teman terdekat saya. Terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan serta masukkan selama penyusunan penulisan hukum ini.
13. Semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Akhir kata, kiranya penulisan hukum ini dapat menjadi berkat dan manfaat bagi semua pihak yang membacanya

Semarang, Juni 2024

Penulis

Jeftha Oscario Hariandi

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Terdapat permasalahan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, hingga muncul polemik dalam masyarakat akibat Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan MK dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim serta dijadikan dasar dalam memutus perkara (*Ratio decidendi*) dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Tahun 1945, yaitu : Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait Kewenangan MK, Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut, Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait pokok perkara dalam Surat Permohonan, Konklusi (*Conclusio*), Amar putusan dan/atau putusan oleh Hakim. Akibat hukum terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah terjadi polemik pro dan kontra dalam masyarakat, bahkan sejumlah guru besar dan akademisi serta pegiat pemilu melakukan eksaminasi terhadap putusan MK tersebut, selain itu terjadi laporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman bermunculan sehari setelah mahkamah memutus uji materi syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tersebut diputus.

Kata Kunci : Ratio decidendi, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Pemilu.

ABSTRACT

Elections are a means available for the people to exercise their sovereignty in accordance with the principles contained in the preamble to the 1945 Constitution. There are problems in Decision no. 90/PUU-XXI/2023 concerning the Minimum Age Limit for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates, until a polemic emerged in society as a result of Decision No. 90/PUU-XXI/2023. This research aims to find out and examine the Constitutional Court's reasons for deciding case No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the Minimum Age Limit for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates, as well as the resulting legal consequences.

The research method used in this research is qualitative research with a normative juridical approach, the research specifications used are analytical descriptive, data collection techniques are carried out by examining primary data and secondary data obtained through library studies in the form of books, documents and other sources. other theoretical sources.

*The results of the research show that the reasons used as legal considerations by the Judge and used as the basis for deciding the case (*Ratio decidendi*) in Decision No. 90/PUU-XXI/2023 concerning Review of Law No.7 of 2017 concerning Elections against the 1945 Constitution, namely: Legal considerations by the Judge regarding the Authority of the Constitutional Court, Legal considerations by the Judge regarding the legal position of the Petitioner in filing the case, Legal considerations by the relevant Judge main case in the Application Letter, Conclusion (*Conclusio*), decision and/or decision by the Judge. Legal consequences of Decision no. 90/PUU-XXI/2023 Concerning the Minimum Age Limit for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates, there is a polemic of pros and cons in society, even a number of professors and academics as well as election activists conducted an examination of the Constitutional Court's decision, apart from that there were reports of alleged ethical violations by Chief Constitutional Justice Anwar Usman appeared the day after the court decided on the judicial review of the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates.*

Keywords: *Ratio decidendi, Authority, Constitutional Court, Election.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN..........ii

HALAMAN PENGUJIANiii

PERNYATAAN..........iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..........v

KATA PENGANTAR..........vi

ABSTRAKix

ABSTRACTx

DAFTAR ISI..........xi

BAB I PENDAHULUAN..........1

 A. Latar Belakang 1

 B. Perumusan Masalah 12

 C. Tujuan Penelitian 12

 D. Manfaat Penelitian 13

 E. Metode Penelitian..... 14

 1. Jenis Penelitian..... 14

 2. Metode Pendekatan 15

 3. Spesifikasi Penelitian 16

 4. Sumber dan Jenis Data 16

 5. Teknik Pengumpulan Data..... 17

 6. Teknik Analisis Data..... 18

 F. Sistematika Penelitian 19

 G. Orisinalitas Penelitian 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..........24

 1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara 24

 2. Tinjauan Umum Tentang *Judicial Review* 36

 3. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum 46

BAB III HASIL DAN PENELITIAN..........55

1. <i>Ratio Decidendi</i> Bagi Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor : 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.....	55
2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor : 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Sistem Hukum di Indonesia.	102
BAB IV PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115